

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**AMELIA MUDIA PUTRI
2152011106**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

AMELIA MUDIA PUTRI

Sektor Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi regulasi dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun faktanya masih banyak terdapat penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin dan beroperasi tidak sesuai dengan izin. Maka perlu pengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini membahas mengenai (1) Bagaimana prosedur penerbitan perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung (2) Bagaimana pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung (3) Implikasi hukum dari hasil pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan studi pustaka dan studi lapangan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur penerbitan perizinan menggunakan *website* OSS-RBA yang dimulai dengan permohonan, verifikasi sampai izin diterbitkan namun masih terdapat kekurangan dalam penggunaannya yang membuat pelaku usaha sulit mengidentifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). (2) Pengawasan terhadap pelanggaran izin usaha khususnya usaha restoran dan hotel sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pengawasan Rutin dan Pengawasan Insidental. (3) Implikasi hukum tindak lanjut hasil pengawasan yaitu : a. Kepada pelaku usaha yang belum mempunyai izin diberikan teguran secara lisan b. Kepada kegiatan usaha yang sudah memiliki izin dan yang melanggar peraturan diberikan rekomendasi berupa pembinaan, perbaikan dan penghentian sementara kegiatan usaha.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Sektor Pariwisata

ABSTRACT

REGIONAL GOVERNMENT SUPERVISION IN THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING IN THE TOURISM SECTOR IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

AMELIA MUDIA PUTRI

The Tourism Sector is a discretionary government matter as regulated in Article 12, paragraph (3), letter b of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Business actors are required to comply with regulations by obtaining a Business Identification Number (NIB), but in reality, many business activities still operate without the necessary permits and do not comply with the issued permits. Therefore, it is essential for local government supervision of tourism business permits in Bandar Lampung City. This study discusses: (1) The procedure for issuing tourism business permits in Bandar Lampung City, (2) The supervision of tourism business permits in Bandar Lampung City, (3) The legal implications of the results of supervision of tourism business permits in Bandar Lampung City.

This research applies a normative juridical and empirical juridical approach. Data collection procedures in this study involve library research and field studies, while the data analysis method used is descriptive qualitative analysis.

The research findings show that: (1) The procedure for issuing permits uses the OSS-RBA website, starting with the application, verification, and permit issuance. However, there are still shortcomings in its use, making it difficult for business actors to identify the Indonesian Business Classification (KBLI). (2) Supervision of business permit violations, particularly in restaurants and hotels, has been carried out based on regulations, namely Routine Supervision and Incidental Supervision. (3) The legal implications of follow-up actions based on the results of supervision are: a. Business actors who do not have permits are given a verbal warning, b. For businesses that already have permits but violate regulations, recommendations are given in the form of guidance, improvements, and temporary cessation of business activities.

Keywords: Supervision, Local Government, Permits, Tourism Sector

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

AMELIA MUDIA PUTRI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sebagai SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN
BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Amelia Mudia Putri**

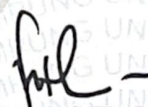
Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011106**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP 196309161987031005


Fathoni, S.H., M.H.
NIP 198208262014041001

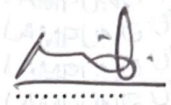
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Fathoni, S.H., M.H.



Penguji Utama : Marlia Eka Putri AT., S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Mudia Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011106
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 januari 2025



Amelia Mudia Putri
NPM 2152011106

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Amelia Mudia Putri, dilahirkan di Bandar Lampung, pada 03 September 2003, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Muntahar S.E., M.M., dan Ibu Rosdiana, S.Sos., M.M.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis diterima dan tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat).

Penulis merupakan mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara dan Penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas (UKM-F Persikusi) sebagai anggota pada periode 2021/2022 dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) sebagai anggota pada periode 2024/2025. Penulis juga pernah mengikuti Program Penelitian/Riset Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bersama Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023 dan Program Pertukaran Mahasiswa Medeka *Batch* 4 yang diadakan oleh Kemendikbudristek di Perguruan Tinggi Universitas Padjajaran pada Bulan Februari-Juli tahun 2024. Pada Bulan Januari-Februari tahun 2024 Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”
(Q.S. Al-Baqarah: 216)

“Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah sebaik-baik pelindung”
(Q.S. Al-Imran: 173)

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri)”
(Q.S. Al-Isra’ : 7)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada ALLAH SWT atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran dan nikmat serta kemudahan yang diberikan. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Tercinta Muntahar, S.E., M.M.

Mamaku Tercinta Rosdiana, S.Sos., M.M.

Terimakasih kepada Ayah dan Mama yang telah merawat, membesarkan dan memberikan segala dukungan dengan penuh cinta dan kasih sayang serta pengorbanan untuk menuju kesuksesan putrinya hingga saat ini. Semoga kelak bisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat serta dapat membanggakan kalian.

Kakakku Tersayang Nadhila Mudia Putri S.Ip. Terimakasih telah memberikan semangat, canda tawa dan dukungan kepada saya agar selalu mengusahakan yang terbaik.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil`alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin dan kehendak-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang sangat luar biasa dengan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran kepada Penulis selama proses penyelesaian skripsi ;
2. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan dan saran serta memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara, sekaligus sebagai Pembahas I dan Penguji Utama yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan saran dalam Penelitian skripsi ini agar menjadi lebih baik;
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan motivasi dan saran dalam Penelitian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam Penelitian skripsi ini;
7. Ibu Ria Wierma, S.H.,M.Hum., Ph.D selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan;
8. Staff Bagian Hukum Administrasi Negara, Mba Dewi dan Mba Putri yang selama ini telah membantu Peneliti untuk melakukan pemberkasan seminar hingga ujian;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang telah diberikan selama proses penyelesaian penelitian.
11. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. yang telah memberikan dukungan, saran, dan kemudahan dalam proses Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang pernah penulis ikuti.
12. Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. dan Ibu Malicia Evendia, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian/riset jurnal program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
13. Ibu Erli Sarlita, S.KG., M.Sc., Ph.D sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Universitas Padjajaran dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang selalu memberikan arahan, bantuan, semangat dan melindungi selama program berlangsung.
14. Ibu Ken Ratu Gharizah Alhuur, S.Pt., M.Si sebagai Dosen Modul Nusantara dalam Program Pertukaran Mahasiswa yang telah memberikan semangat dan arahan selama program berlangsung.
15. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran yang telah

memberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan dengan waktu yang cukup singkat dan memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat..

16. Orang Tua tercinta Ayah, Mamah yang telah memberikan kasih dan sayang, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Sosok Orang tua yang membuat penulis pantang menyerah dan yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan secara finansial maupun moral. Skripsi ini merupakan persembahan untuk kalian dari *princess* kecilmu yang saat ini sudah tumbuh dewasa menjadi gadis yang cantik dan sedikit manja. *I Love You So Much Ayah dan Mama*.
17. Kakakku tersayang yang selalu memberikan motivasi dan berusaha memberikan usaha yang terbaik untuk memenuhi keinginan penulis.
18. Kekasihku M. Ichsan Sabri yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat serta mendukung saya hingga saat ini.
19. Sahabatku Hanifah Sasabela dan Rachel Zeasahara Azzarine yang telah menemani dalam kondisi suka dan duka dan memberikan semangat yang tak pernah henti. Semoga kalian sukses dan menjadi *Independent Woman*.
20. Sahabatku Raissa Apsari dan Rizka Batriani yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi. Semoga kalian sukses dan memiliki pasangan yang kalian inginkan.
21. Sahabatku Fakitha Al Darda yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi.
22. Sahabatku Mutiara Amalia yang telah memberi saran, motivasi dan dukungan.
23. Sahabatku Khansa Adzkiya Putri Miranda yang telah memberikan keceriaan, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat selama di Bandung.
24. Sepupuku Atu Hani, Vira, Koi yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
25. Temanku Aulia dan Reyka yang membi motivasi dan saran serta menemani selama di Bandung.
26. Teman-Teman L38 *Bhavana* dan kakak Salma yang telah memberikan keceriaan, pengalaman dan kebersamaan selama di Universitas Padjajaran.

27. Teman-Teman *prenque hanamoy* yang telah memberikan pengalaman dan dukungan di akhir perkuliahan.
28. Teman seperjuangan KKN Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, Penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
29. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021 “Viva Justicia”.
30. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan;
31. *Last but not least, I want to thank myself. I want to thank myself for believing in me. I want thank me for doing all this hard work. I wanna thank for never quitting*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Januari 2025
Pembuat Pernyataan

Amelia Mudia Putri
2152011106

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah	8
2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah	8
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah	11
2.2 Pengawasan	14
2.2.1 Pengertian Pengawasan.....	14
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	14
2.2.3 Fungsi Pengawasan.....	17
2.3 Perizinan.....	18
2.3.1 Pengertian Perizinan.....	18
2.3.2 Perizinan Berusaha.....	21
2.3.3 Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	23
2.3.4 Unsur-unsur Perizinan.....	24
2.4 Sektor Pariwisata	25
2.4.1 Pengertian Sektor Pariwisata.....	25
2.4.2 Bentuk-Bentuk Sektor Pariwisata	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Sumber Data	28
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	30
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	30
3.3.2 Teknik Pengolahan Data	31
3.4 Analisis Data	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung.	32
4.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	36
4.3 Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung	39
4.4 Pengawasan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung.....	60
4.5 Implikasi Hukum dari Hasil Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

4.1 Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung 2024.....	34
4.3 Klasifikasi Usaha Pariwisata.....	43
4.4 Hasil Analisis dan Pengawasan DPMPTSP Kota Bandar Lampung.....	72

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Kota Bandar Lampung.....	32
-----------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

4.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bandar Lampung	38
4.3 Alur Proses Perizinan	49

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman alam dan budaya yang memberikan potensi besar bagi sektor pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pembangunan nasional karena dapat meningkatkan perekonomian negara. Aktivitas pariwisata didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah daerah. Pertumbuhan yang pesat dalam sektor pariwisata merupakan fenomena global yang menarik perhatian banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional, untuk mengunjungi berbagai daerah di Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, usaha sektor pariwisata yang mencakup berbagai jenis layanan dan produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan merupakan sebuah bentuk potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang LN.2023/No.41, TLN No.6856 (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja), usaha pariwisata terdiri dari usaha penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, jasa perjalanan, jasa informasi pariwisata, dan berbagai jasa hiburan lainnya.

Penyelenggaraan usaha di sektor pariwisata merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia, terutama di kota-kota dengan potensi wisata. Indonesia memiliki 38 provinsi yang terdiri dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Salah satu provinsi yang

memiliki yang memiliki sejumlah obyek wisata yang unik, baik wisata alam maupun budaya adalah Sumatra.

Kota Bandar Lampung merupakan gerbang utama Pulau Sumatra yang menghubungkan ke daerah Sumatra lainnya serta memiliki banyak destinasi wisata alam maupun non alam yang indah. Pada tanggal 15 April 2024 tercatat bahwa terdapat kenaikan jumlah wisatawan yang memasuki wilayah Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 30 persen dari beberapa bulan sebelumnya dengan jumlah 56.024, hal ini terjadi karena peningkatan potensi sektor pariwisata dengan adanya kunjungan wisatawan yang menginap di hotel-hotel dan berwisata kuliner yang ada di Kota Bandar Lampung.¹

Peningkatan usaha sektor pariwisata menjadikan pariwisata sebagai kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati serta. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha diwajibkan para pelaku usaha untuk mematuhi regulasi dan persyaratan hukum seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (yang selanjutnya disingkat NIB) merupakan salah satu syarat perizinan pada sektor pariwisata sebagaimana dapat dilakukan prosesnya secara mandiri oleh pelaku usaha melalui *website Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*.

Perizinan adalah salah satu cara untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Perizinan sektor pariwisata memiliki fungsi sebagai bentuk pelaksanaan pengaturan dan pengendalian oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap kegiatan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta hadir sebagai bentuk upaya mitigasi dalam keadaan bahaya dan memberikan perlindungan hukum terhadap obyek pariwisata. Dengan kata lain, adanya Perizinan Berusaha akan memberikan legalitas dalam suatu usaha dan dalam sektor pariwisata akan menghasilkan ekosistem pariwisata yang aman, nyaman, menarik, tertata dan kondusif yang akan memberikan sumbangsih kesejahteraan dan kemakmuran daerah serta masyarakat sekitar lokasi pariwisata.

Perizinan berusaha termasuk ke dalam urusan pemerintah konkuren yang pembagian kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

¹<https://news.republika.co.id/berita/sce5f2425/kunjungan-wisatawan-ke-bandar-lampung> diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

berdasarkan asas desentralisasi. Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, muncul perubahan paradigma yang mengarah pada konsep desentralisasi yang diserahkan kembali kepada sentralisasi sebagaimana kewenangan daerah otonom ditarik kembali dan harus sesuai dengan penataan norma yang dibuat pemerintah pusat.² Konsep ini dapat ditemukan dalam kewenangannya dalam penerbitan perizinan berusaha sektor pariwisata, pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, kriteria, dan prosedur (NSPK) dari pemerintah pusat.

Pemerintah saat ini mengklasifikasikan suatu perizinan berusaha melalui tingkat-tingkatan berdasarkan risiko sesuai dengan bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) guna mengklasifikasikan aktivitas ekonomi di Indonesia yang menghasilkan barang dan/atau jasa berdasarkan jenis usaha. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko LN.2021/No.15, TLN No.6617 menyebutkan tingkatan risiko tersebut terbagi menjadi 3 kategori risiko, yaitu: rendah, menengah, dan tinggi. Penetapan tingkat risiko diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya guna menciptakan lingkungan pariwisata yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan perizinan terhadap suatu usaha harus dilaksanakan dengan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi terutama dalam pengelolaan sektor pariwisata. Pengawasan ditujukan agar pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar dari akibat yang lebih buruk. Konsep perizinan mengenal risiko *trust but verified* yang memiliki makna memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pelaku usaha untuk melakukan usaha, diterapkannya konsep ini pemerintah tetap harus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha.³

Sistem pengawasan yang efisien merupakan alat terbaik untuk memastikan kelancaran dalam Administrasi Negara, terutama dalam hal pengawasan preventif.

²Teguh Prasetyo dan Maharani Nurdin, “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 (2) 2021, hlm. 323.

³Bonifacius Herlambang, “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Unnes Law Review*, Vol.6 (3) 2024, hlm. 5.

Pengawasan represif dapat dilakukan secara efektif jika dilakukan secara menyeluruh dan cukup intensif, laporan yang dihasilkan bersifat objektif dan analitis serta laporan tersebut disampaikan dengan cepat. Selain itu, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang membandingkan pelaksanaan yang dilakukan dengan apa yang diharapkan, direncanakan, atau diperintahkan.⁴

Pengawasan dalam pelaksanaan perizinan usaha di Bandar Lampung bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, melindungi konsumen, dan menjaga kualitas lingkungan. Maka perlu adanya peran pemerintah daerah dalam pengawasan perizinan usaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung guna mewujudkan visi pembangunan daerah yang dapat menopang masyarakat lampung maju dan sejahtera dan berkelanjutan melalui sektor pariwisata.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah LN.2021/No.16, TLN No.6618 yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan mendelegasikannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pengawasan dalam pelaksanaan perizinan usaha di Bandar Lampung dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang dapat menopang masyarakat lampung maju dan sejahtera dan berkelanjutan melalui sektor pariwisata.

Restoran dan Hotel merupakan bagian dari sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung yang berkembang pesat. Restoran dengan kode KBLI 56101, yakni jenis usaha jasa yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan. Adapun Hotel dengan kode KBLI 55199, yakni usaha penyediaan jasa pelayanan

⁴F. Andriawan, M. Akib, dan A. Triono, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1(1), 2021. hlm 9.

penginapan seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti motel, pondok tamu (*guesthouse*), bungalow, *cottage* dan lain-lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika, Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2024, pada Tahun 2023, Kota Bandar Lampung terdapat 1.162 restoran dan 175 hotel yang berkontribusi signifikan dalam menarik wisatawan lokal maupun mancanegara, akan tetapi dalam angka tersebut tidak dapat dipastikan bahwa restoran dan hotel tersebut memiliki NIB. Dengan meningkatnya usaha kafe di Kota Bandar Lampung memiliki dampak negatif yang kemungkinan terjadinya pelanggaran, seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan izin, hingga adanya usaha tanpa izin.⁵ Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaktertiban masyarakat dan dapat mengurangi pendapatan daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Di Kota Bandar Lampung masih terdapat restoran dan hotel yang belum memiliki NIB dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti dalam hal penggunaan bangunan tidak sesuai dengan peruntukan awalnya atau penggunaannya yang melanggar dari ketentuan perundang-undangan. Seperti contoh yang terjadi di *Xo Star Cafe* yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan dan Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam permohonan nomor induk berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang dipenuhi adalah untuk restoran dan kafe, akan tetapi pada pelaksanaan kegiatan usaha tersebut tidak sesuai dengan peruntukan awalnya karena beroperasi layaknya diskotik.⁶ Terdapat juga *Veni, Vidi Vici* atau *V3 cafe* dan *resto* yang beroperasi tidak sesuai dengan izin dan menjual minuman keras dengan tipe B dan C kadar alkohol kurang lebih diatas 40 persen.⁷ Sama halnya dengan *Hotel Guest House Palapa* yang tidak berizin namun sudah beroperasi. Hal ini dikarenakan izin yang terbit ialah izin tempat

⁵Badan Pusat Statistika Kota Bandar Lampung, (2024) “Bandar Lampung Dalam Angka 2024”. hlm.292-293.

⁶<https://tintainformasi.com/2023/06/terungkap-xo-star-coffee-cuma-kantongi-izin-cafe-and-%20resto-bukan-izin-diskotik> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

⁷<https://sinarlampung.co/2023/02/20/beroperasi-tidak-sesuai-izin-dpmpst-panggil-v3-cafe-resto-berikan-teguran-lisan/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

yang sebelumnya dijalankan yakni refleksi (pijat) dan pihak hotel belum mengurus izin peralihan usaha.⁸

Berdasarkan latar belakang, penting untuk diteliti dan dikaji tentang **“Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan perizinan sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana implikasi hukum dari hasil pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum administrasi negara khususnya hukum perizinan, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata bidang restoran dan hotel di Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan perizinan sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum dari hasil pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung.

⁸<https://www.biinar.com/pemerintahan/dulunya-tempat-pijat-guest-house-palapa-belummiliki-izin-peralihan/miliki-izin-peralihan/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan mengenai fenomena yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup ilmu hukum administrasi negara, khususnya pada penelitian ini mengenai pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan serta informasi kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan efektivitas pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata dan mengintegrasikannya dengan perencanaan pariwisata daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Negara Republik Indonesia, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipisahkan. Hubungan ini harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengelola secara mandiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM bahwa

Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi meliputi pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, sementara pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan prinsip otonomi daerah, yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan pusat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah pusat demi kepentingan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan asas-asas berikut ini :

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya muncul ketika sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan efektif, yang mengakibatkan kegagalan dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Secara etimologis istilah “desentralisasi” berasal dari bahasa latin, *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Desentralisasi berarti melepaskan dari pusat. Desentralisasi dari aspek hukum administrasi diartikan sebagai penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan.⁹

Pemerintahan yang baik harus dapat mengakomodasi unsur- unsur lokal berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah pusat perlu diserahkan kepada organ negara di daerah, yaitu pemerintah daerah, untuk dikelola sebagai urusan internalnya. Proses ini, di mana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk dikelola secara mandiri, dikenal sebagai desentralisasi.¹⁰

Terkait dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan menjelaskan bahwa dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi bertujuan untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas dan tanggung jawab dipindahkan ke daerah, sehingga pemerintah pusat dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. Pemerintah pusat tidak perlu memiliki aparat di daerah kecuali untuk kebutuhan tertentu. Maka ini tidak berarti bahwa fungsi dekonsentrasi tidak boleh ada dalam kerangka desentralisasi.¹¹

⁹Muhammad Akib. 2019. *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.1

¹⁰Titik Triwulan. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka. hlm. 122.

¹¹*Ibid*, hlm. 122-123.

2. Asas Dekonsentrasi

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia tidak hanya berlandaskan pada asas desentralisasi, tetapi juga pada asas dekonsentrasi. Hal ini tercermin dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai tanggung jawab pemerintah pusat.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Dekonsentrasi adalah salah satu bentuk desentralisasi, jadi setiap dekonsentrasi pasti termasuk dalam kategori desentralisasi, namun desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi. Menurut Stoink, dekonsentrasi adalah pemberian instruksi kepada pejabat pemerintah atau lembaga yang berada dalam struktur hierarki suatu badan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dengan memberikan wewenang untuk mengatur dan membuat keputusan dalam beberapa hal, meskipun tanggung jawab akhir tetap berada pada badan pemerintah itu sendiri.¹²

3. Tugas Pembantuan

Pada Undang-Undang Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pembantuan diartikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk menjalankan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

¹²Lukman Santoso. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.56.

yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Dalam hal ini Urusan Pemerintah yang dapat ditugaskan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangan yang bersifat “Atributif”, sedangkan untuk kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat dipertugaskan.¹³

Dengan demikian pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dapat pula menugaskan kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Sementara untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya selain dilaksanakan sendiri berdasarkan asas otonomi, juga dapat menugaskan kepada Daerah atau Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.¹⁴

2.1.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah berfungsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tugas pemerintah pusat juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi tidak semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah, mengingat kondisi dan kapasitas masing-masing daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktiknya, terdapat keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang dipimpin.¹⁵

Kewenangan selalu terkait dengan individu, urusan, dan pemberi kewenangan. Sedangkan wewenang itu sendiri adalah hak yang dimiliki oleh badan, pejabat, atau penyelenggara negara lainnya untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam kewenangan tersebut, terdapat berbagai hak tertentu yang terkandung di dalamnya.

¹³H. Rahyunir Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan)*. Riau: Zana Publishing, hlm. 162.

¹⁴Muhammad Akib. *Op. Cit*, hlm. 32.

¹⁵Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah terbagi menjadi tiga kategori:

1. Kewenangan Absolut

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, mencakup bidang seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal nasional, dan agama. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dapat melaksanakan kewenangan ini secara langsung atau mendelegasikannya kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, berdasarkan prinsip dekonsentrasi.

2. Kewenangan konkuren

Kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota jika lokasi, penggunaan, manfaat, atau dampak negatifnya terkait dengan daerah tersebut, serta jika pengelolaan sumber daya dapat lebih efisien dilakukan oleh pemerintah daerah. Kewenangan konkuren ini meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta penanaman modal.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan ini ditentukan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan, termasuk bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

3. Kewenangan Umum

Kewenangan ini merupakan tanggung jawab presiden sebagai kepala pemerintahan, namun dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di

wilayah masing-masing dengan bantuan instansi vertikal dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Urusan pemerintahan pilihan bukan berkaitan dengan pelayanan dasar artinya urusan pemerintahan pilihan di selenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan memetakan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan mencakup bidang pariwisata. Dikaitkan dengan kasus dalam perizinan berusaha sektor pariwisata, maka pemerintah daerah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam perizinan berusaha sektor pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Kewenangan itu dapat dilaksanakan melalui adanya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung .

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat dengan baik-baik, tajam penglihatan.¹⁶ pengawasan atau *controlling* merupakan suatu cara untuk memantau para aparat atau organisasi dalam melaksanakan tugas atau kegiatannya apakah telah sesuai dengan yang telah di rencanakan dalam mencapai tujuan organisasi atau dalam proses tersebut mengalami kendala atau hal-hal yang di luar perkiraan.¹⁷

Pengawasan adalah kegiatan krusial untuk memastikan bahwa pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Sama halnya dengan yang dikatakan MC Ferland pengawasan ialah suatu proses ketika pimpinan ingin mengetahui apakah hasil

¹⁶Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Pengawasan.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

¹⁷Rahmawati dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Press, hlm 275.

¹⁸Nurmayani, *Op.Cit*, hlm.8.

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.¹⁹

Pengawasan berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yaitu upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Pengawasan dalam konteks hukum merupakan evaluasi untuk menentukan apakah tindakan pemerintah sah secara hukum dan memiliki dampak hukum yang sesuai. Dari berbagai definisi pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses menilai atau mengukur sejauh mana seorang pegawai telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Dalam hal pengawasan, Siagian mengklasifikasikan bentuk-bentuk pengawasan sebagai berikut.²⁰

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
 - a. Pengawasan Langsung adalah observasi dan pemeriksaan secara langsung di lokasi kegiatan. Dalam pendekatan ini, pengawas secara aktif melakukan inspeksi dan mengumpulkan informasi langsung dari pelaksana. Pengawasan ini meliputi pemantauan langsung terhadap proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, untuk memastikan bahwa standar dan prosedur yang telah ditetapkan dipatuhi. Dengan cara ini, pengawasan langsung memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendetail mengenai kinerja pelaksanaan tugas atau proyek.

¹⁹Soewarno Handyaningrat, 2004. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 74.

²⁰Sondang P Siagian, 2021. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. ed. Revisi. cet. I. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 134.

- b. Pengawasan tidak langsung adalah jenis pengawasan yang bergantung pada analisis laporan yang diberikan oleh pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam metode ini, pengawas melakukan penilaian berdasarkan informasi yang diterima tanpa melakukan observasi langsung di lokasi. Selain itu, pengawasan tidak langsung juga mencakup evaluasi pandangan masyarakat dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan. Meskipun tidak melibatkan kehadiran fisik di lapangan, metode ini memungkinkan evaluasi kinerja secara komprehensif dan menyeluruh berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

a. Pengawasan Preventif

Secara bahasa, istilah “preventif” memiliki makna yang berkaitan dengan upaya mencegah. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau masalah dengan melakukan tindakan sebelum suatu kegiatan atau tindakan dilakukan. Menurut Sujamto, pengawasan preventif adalah aktivitas pengawasan yang diterapkan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.²¹ Pengawasan preventif menggunakan beberapa mekanisme atau alat untuk mencapai tujuannya. Beberapa alat yang bisa diterapkan meliputi:²²

- 1) Penyuluhan merupakan upaya memberikan informasi, edukasi dan pemahaman kepada pihak terkait tentang norma, kebijakan, dan prosedur yang harus diikuti. Tujuan dari penyuluhan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tindakan preventif yang dapat diambil guna mencegah potensi pelanggaran.
- 2) Pemantauan merupakan instrumen penting dalam pengawasan preventif. Proses ini melibatkan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pemantauan

²¹Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 65.

²²H. Dindin M Hardiman “Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.4 (2), 2016, hlm. 68.

yang teliti, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal, memungkinkan tindakan korektif diambil sebelum masalah berkembang lebih jauh.

- 3) Penggunaan Kewenangan Pengawasan merupakan bagian dari instrumen pengawasan preventif. Hal ini melibatkan penerapan hak atau wewenang yang dimiliki oleh pihak tertentu untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan. Penggunaan kewenangan ini secara bijaksana memungkinkan intervensi atau penegakan hukum dilakukan sejak dini untuk mencegah pelanggaran.

b. Pengawasan Represif

Dalam hal pengawasan, pendekatan represif berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan atau kegiatan telah selesai. Fokus utama dari pengawasan represif adalah penerapan sanksi atau tindakan korektif setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Pengawasan represif dapat mencakup penundaan atau pembatalan, yang dilakukan setelah pelanggaran atau kesalahan terjadi untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki situasi.

Pengawasan represif hanya efektif jika dilakukan secara menyeluruh dan cukup intensif, laporan yang dihasilkan bersifat objektif dan analitis serta laporan tersebut disampaikan dengan cepat.²³ Dengan demikian, pendekatan ini berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum dan sebagai cara untuk memberikan konsekuensi terhadap ketidakpatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, pengawasan perizinan berusaha dilakukan secara rutin dan dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dilakukan dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan, sedangkan pengawasan insidental dilaksanakan apabila adanya pengaduan dari masyarakat.

²³Aditia Syapriallah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 1(1) 2016, hlm 107.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berwenang melaksanakan pengawasan perizinan usaha adalah:

1. BKPM atas pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS-RBA;
2. DPMPTSP provinsi atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
3. DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK; dan
5. Badan pengusaha KPBPB atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KPBPB.

Pengawasan ini biasa dilakukan oleh seorang pemimpin yang dapat membantu dalam melaksanakan efektifitas dari perencanaan tersebut. Sehingga adapun tujuan pengawasan yaitu:²⁴

1. Mencegah penyimpangan dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga kinerja berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditentukan;
2. Mencegah dan mengatasi hambatan serta kesulitan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. Mencegah penyalahgunaan sumber daya serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan.

2.2.3 Fungsi Pengawasan

Pengawasan memiliki peran penting dalam menentukan adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan. Pengawasan juga berperan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan guna memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.²⁵

²⁴Riko Pambudi dkk, “ Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Kritis Hukum*, Vol 9 (6) 2024, hlm. 165.

²⁵ Amelia Cahyadi. 2003. *Hukum Pengawasan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 24.

Bohari menyatakan bahwa pengawasan pada dasarnya berfungsi untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan harapan.²⁶ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Simbolon yang mengartikan bahwa fungsi pengawasan yaitu:²⁷

- a. Memperkuat rasa tanggung jawab dan kesadaran pejabat yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka.
- b. Melakukan pelatihan kepada para pejabat untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan sehingga dapat mencegah kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Melakukan perbaikan atas kesalahan dan penyelewengan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat dan tidak terjadi pemborosan yang perlu.

2.3 Perizinan

2.3.1 Pengertian Perizinan

Menurut istilah hukum, perizinan merujuk pada pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha untuk kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun pendaftaran usaha. Izin merupakan salah satu alat utama dalam hukum administrasi yang digunakan untuk mengatur perilaku warga.²⁸

Izin sulit didefinisikan, bahkan dalam penggunaan sehari-hari, maknanya sering kali dipertukarkan dengan dispensasi. Padahal, keduanya memiliki arti yang berbeda. Dispensasi berarti kebolehan, sedangkan izin pada dasarnya adalah pengecualian dari aturan larangan. Van der Pot juga mengatakan bahwa sangat sulit untuk mendefinisikan pengertian izin karena para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap objek yang didefinisikan. Kesulitan dalam memberikan definisi bukan berarti tidak ada definisi sama sekali, sebenarnya terdapat berbagai definisi tentang izin.²⁹

²⁶ Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm. 9.

²⁷ Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. hlm. 62.

²⁸ Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika. hlm. 2.

²⁹ *Ibid*, hlm. 167.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.³⁰ Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.³¹ Izin adalah pembuatan peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.³² Penerapan perizinan berusaha pariwisata diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perizinan termasuk usaha restoran dan hotel.

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam pengertian luas, izin adalah persetujuan dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang yang memungkinkan tindakan atau perbuatan tertentu yang umumnya dilarang, izin memerlukan keputusan resmi dari pihak yang berwenang untuk menerbitkannya. Perizinan adalah pemberian status legalitas kepada individu atau pelaku usaha untuk kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun pendaftaran usaha. Izin menurut pengertiannya dapat dibagi menjadi izin dalam arti sempit dan izin yaitu:³³

1. Izin dalam arti luas, merupakan bentuk persetujuan yang memungkinkan tindakan atau kegiatan yang umumnya dilarang untuk dilakukan dengan memberikan izin untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak diperbolehkan.
2. Izin dalam arti sempit, merujuk pada tindakan yang pada dasarnya dilarang, kecuali jika ada izin khusus yang diberikan. Tujuan dari izin ini adalah untuk menetapkan Batasan yang jelas dan spesifik untuk setiap kasus, sehingga ketentuan terkait izin dapat diterapkan dengan cermat.

³⁰Fathoni dan S.Tisnanta., “Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol 1 (1), 2018, hlm. 86.

³¹Siahaan N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, hlm. 239.

³²S.F Marbun & M. Mahfud. MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 85.

³³Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm. 3.

Dalam konteks hukum modern, izin berfungsi untuk menertibkan masyarakat.³⁴ Sebaliknya, pelepasan atau dispensasi, meskipun berbeda dari izin, memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pengecualian yang sah. Pelepasan adalah pengecualian terhadap larangan sebagai aturan umum, sementara pemberian izin berkaitan dengan situasi khusus dan peristiwa tertentu.³⁵ Adapun istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:³⁶

1. Dispensasi adalah pernyataan dan keputusan dari pejabat administrasi yang memiliki kewenangan menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tertentu tidak berlaku untuk kasus yang diajukan oleh seseorang dalam surat permohonannya.
2. Lisensi adalah bentuk izin yang memberikan hak kepada seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan. Lisensi ini digunakan untuk memberikan izin khusus atau istimewa yang memungkinkan individu untuk mengoperasikan suatu perusahaan.
3. Konsesi adalah izin yang terkait dengan proyek besar yang melibatkan kepentingan umum yang signifikan. Meskipun proyek tersebut biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah, konsesi memberikan hak kepada pihak ketiga, yang bukan merupakan pejabat pemerintah, untuk melaksanakannya. Konsesi dapat berbentuk kontrak atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status khusus, yang mencakup hak, kewajiban, dan syarat-syarat tertentu.

Adapun bentuk-bentuk perizinan yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Secara Tertulis

Bentuk izin tertulis adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang sesuai dengan permintaan izin, yang dituangkan

³⁴<http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html> , diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

³⁵Helmi, *Hukum Perzinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 78.

³⁶Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 196- 197.

³⁷Ridwan, HR, *Op Cit.* hlm 150.

dalam dokumen resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di instansi tersebut.

2. Secara Lisan

Bentuk izin lisan biasanya diberikan dalam konteks penyampaian pendapat di depan umum. Izin lisan umumnya digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan aktivitasnya dan melaporkan kegiatan tersebut kepada instansi berwenang. Izin lisan ini berfungsi sebagai bentuk pelaporan, bukan sebagai izin resmi.

2.3.2 Perizinan Berusaha

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Dalam upaya meningkatkan investasi dan perekonomian Indonesia, terdapat kegiatan usaha yang diatur oleh pemerintah, termasuk di dalamnya perizinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah;
2. Kegiatan usaha berisiko menengah; dan
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko, tingkat risiko perizinan berusaha terbagi menjadi empat kategori yakni:

1. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

2. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS-RBA. Perizinan Berusaha menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
3. Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar yang dimaksud adalah Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Setelah memperoleh NIB, pelaku usaha membuat pernyataan melalui sistem OSS-RBA untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. Lembaga OSS-RBA menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha. NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
4. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan Izin. Izin yang dimaksud merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB yang dimaksud merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan pedoman yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun pejabat yang memiliki kewenangan. Izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*” artinya pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).³⁸

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisi larangan dan perintah. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjikkannya guna mencapai tujuan yang konkrit.³⁹

³⁸Fathoni dan S.Tisnanta., *Op.Cit* , hlm.86.

³⁹*Ibid*, hlm. 87.

2.3.4 Unsur-Unsur Perizinan

Izin merupakan tindakan atau perbuatan pemerintah yang bersegi satu untuk diterapkan ada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu atau khusus. Adanya persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu:⁴⁰

a. Instrument yuridis

Dalam melaksanakan kewenangan ini, pemerintah memiliki wewenang dalam bidang pengaturan yang menghasilkan berbagai instrumen hukum untuk menangani kasus individual dan konkret, termasuk ketetapan (*beschikking*). Salah satu bentuk ketetapan tersebut adalah izin. Izin adalah ketetapan konstitutif, yaitu yang menciptakan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pihak yang tertera dalam ketetapan tersebut. Dengan kata lain, izin merupakan alat hukum konstitutif yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau menangani situasi konkret.

b. Peraturan perundang-undangan

Sebagai negara hukum, salah satu prinsip dasar adalah pemerintahan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Ini berarti setiap tindakan hukum pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk melaksanakan dan menegakkan hukum positif, diperlukan wewenang, yang kemudian dapat menghasilkan instrumen hukum berupa ketetapan, namun pemerintah harus memastikan bahwa setiap izin yang diterbitkan berlandaskan pada wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah entitas yang melaksanakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menunjukkan adanya berbagai jenis administrasi negara, termasuk instansi pemberi izin, yang beroperasi berdasarkan jabatan yang mereka pegang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Peristiwa konkret merujuk pada kejadian yang terjadi pada waktu, orang, tempat, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret bisa sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berbeda, izin pun

⁴⁰Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 161-166.

bervariasi dalam jenis dan bentuknya. Keragaman jenis izin ini dibuat melalui proses yang prosedurnya berbeda-beda, tergantung pada kewenangan pemberi izin, jenis izin yang dikeluarkan, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

2.4 Sektor Pariwisata

2.4.1 Pengertian Sektor Pariwisata

Pariwisata atau *tourism* muncul pada abad ke-18 setelah revolusi industri.

Pariwisata merujuk pada perjalanan yang dilakukan untuk mencari kesenangan sementara, yang dapat berasal dari keindahan alam, keunikan budaya, serta makanan dan minuman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dijelaskan secara rinci bahwa pariwisata mencakup berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah dan pemerintah daerah.⁴¹ Menurut Herman V. Schular, pariwisata melibatkan berbagai kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan ekonomi, terutama terkait dengan kedatangan orang asing melalui jalur transportasi ke suatu negara, kota, atau daerah tertentu. Sementara itu, Robert McInosh mendefinisikan pariwisata sebagai kombinasi interaksi antara pemerintah sebagai tuan rumah, sektor bisnis, dan para wisatawan.

Adapun sektor pariwisata merupakan sektor bisnis yang berbasis jasa yang potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Sektor ini umumnya meliputi entitas usaha seperti restoran, penginapan, pelayanan perjalanan, transportasi, dan pengembangan daerah tujuan wisata. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa sektor dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Usaha yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;

⁴¹Muharto. 2020. *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta : PT. Grup Penerbitan CV Budi Utama, hlm. 7.

- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. Pertahanan dan keamanan; dan
- p. Ketenagakerjaan.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Sektor Pariwisata

Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam pembangunan nasional maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi selain untuk kemajuan pembangunan nasional dan regional, sektor pariwisata juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut beberapa bentuk sektor pariwisata:⁴²

1. Wisata Sejarah, yakni tempat bersejarah seperti museum, situs peninggalan sejarah, dan bangunan bersejarah juga menjadi objek wisata yang populer.
2. Peranan Wisata Kuliner, yakni tempat-tempat makan dan minum yang menawarkan kuliner khas daerah menjadi daya tarik bagi wisatawan.
3. Wisata Budaya, contoh objek wisata budaya seperti festival budaya, pameran budaya, dan pertunjukan budaya juga menjadi bagian dari sektor pariwisata.
4. Wisata Minat Khusus, contoh wisata minat khusus seperti wisata olahraga, wisata belanja, dan wisata edukatif juga termasuk dalam sektor pariwisata.

⁴²Fadila, Hasana, "Pengembangan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di Indonesia". *Journal of Business, Economics, and Finance*. Vol 2 (1) 2024. hlm 36.

Usaha pariwisata dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain:

1. daya tarik wisata;
2. kawasan pariwisata;
3. jasa transportasi wisata;
4. jasa perjalanan wisata;
5. jasa makanan dan minuman;
6. penyediaan akomodasi;
7. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. jasa informasi pariwisata;
10. jasa konsultan pariwisata;
11. jasa pramuwisata;
12. wisata tirta; dan
13. spa.

Dalam hal ini, usaha pariwisata restoran termasuk ke dalam usaha jasa makanan dan minuman, Adapun dengan usaha pariwisata hotel termasuk ke dalam usaha penyediaan akomodasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan masalah dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada asas, teori dan konsep serta peraturan-peraturan terhadap penelitian ini untuk memahami masalah dengan kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk dapat mengetahui kejelasan fakta yang terjadi di lapangan dan berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata di kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Untuk mendapatkan data informan dan responden dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Ahli Muda Penata Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
 - b. Pelaku Usaha *cafe* dan *resto*
 - c. Pelaku Usaha Hotel
 - d. Masyarakat di sekitar lingkungan *cafe*
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, literatur, hasil penelitian, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan- bahan lainnya

yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 8) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
 - 9) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 10) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - 11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
 - 12) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bandar Lampung

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.3.1 Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan metode pengumpulan data dengan masalah yang dipecahkan. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka sebagai pedoman dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

3.3.2 Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti, adapun data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data/*editing*, yaitu mengoreksi data yang diperoleh dilihat dari kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya atas jawaban data serta kesesuaian atau relevansi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang akan dikaji.
2. Klasifikasi data/*classification*, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematis data/*systematizing*, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga memudahkan untuk dibaca dan mempresentasikannya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dalam penerbitan perizinan telah banyak perubahan hingga pada akhirnya menggunakan *website* OSS-RBA namun terdapat kekurangan dalam penggunaan *website* tersebut yaitu sering terjadi gangguan pada situs *website* OSS-RBA, keterbatasannya pengetahuan pelaku usaha untuk mengidentifikasi klasifikasi yang sesuai dengan Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) secara akurat dan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan yang rumit. Terdapat juga kekurangan dalam penyusunan peraturan kepala dinas tentang standar pelayanan dalam perizinan berusaha berbasis risiko yang tidak mencantumkan sektor pariwisata akan tetapi dalam peraturan tersebut di dalamnya menjelaskan tentang sektor pariwisata.
2. Pengawasan terhadap pelanggaran izin usaha khususnya yang bergerak di sektor pariwisata dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Bandar Lampung. Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan anggaran pengawasan pelaksanaan pengawasan hingga dilakukannya tindak lanjut hasil pengawasan namun terdapat kekurangan dalam pengawasan yang melibatkan masyarakat yaitu kurang responsifnya terhadap pengaduan oleh masyarakat.
3. Implikasi hukum tindak lanjut hasil pengawasan yang didapatkan kepada pelaku usaha yang belum mempunyai izin dalam kegiatan usahanya diberikan teguran secara lisan, namun untuk kegiatan usaha yang sudah memiliki izin diberikan rekomendasi berupa pembinaan, perbaikan dan penerapan sanksi yang dapat berupa pemberhentian sementara dan belum ada dilakukannya pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi yang mendukung *website* OSS-RBA untuk meningkatkan kemudahan pelaku usaha dalam melakukan permohonan perizinan dan pemerintah terus melanjutkan pemberian penyuluhan atau sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha terkait penggunaan KBLI dalam proses perizinan.
2. Sebaiknya perlu ada penyelarasan kembali dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengenai standar pelayanan DPMPTSP dalam membagikan beberapa sektor yang menjadi kewenangan DPMPTSP. Dalam hal kewenangan pemerintah daerah, sebaiknya ada harmonisasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait kewenangan penerbitan perizinan. Selain itu, pemangkasan birokrasi yang tidak perlu bisa mengurangi kompleksitas dan mempermudah pelaku usaha.
3. Sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengawasan secara optimal serta dilakukannya penindakan secara merata dan menyeluruh kepada semua bentuk pelanggaran perizinan berusaha sektor pariwisata khususnya restoran dan hotel berisiko rendah dan menengah rendah yang dilakukan oleh pelaku usaha dan harus tegas dalam pemberian sanksi ketika terjadinya pelanggaran dalam pelaku usaha yang sudah diberikan teguran namun tidak diperbaiki.
4. Sebaiknya bagi pelaku usaha sebaiknya memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha dan untuk pelaku usaha yang sudah memiliki izin harus menaati peraturan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai izinnya serta apabila diberikan tindakan dalam pengawasan seperti teguran diharapkan melakukan perbaikan sesuai permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, Muhammad. (2024). *Hukum Lingkungan Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya. Yuridika.
- Handyaningrat, S. (2004). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud., S. M. dan Marbun. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.Liberty.
- Makmur (2015), *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung. Refika Aditama
- Muharto. (2020). *Pariwisata Berkelanjutan:Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*., Yogyakarta. PT. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- N. H. T. Siahaan (2009). *Hukum Lingkungan*. Jakarta. Pancuran Alam.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Rauf., R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Riau. Zanafa Publishing.
- Santoso, L. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*., Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Siagian, S. P. (2021). *Fungsi-Fungsi Manajerial* (revisi,cet). Jaklarta. Bumi Aksara.
- Sururama. R dan Amalia R, (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung. Cendekia Press.
- Triwulan, T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta. Prestasi Pustaka.

JURNAL

- Badan Pusat Statistika Kota Bandar Lampung, (2024). “Bandar Lampung Dalam Angka 2024”.

- Fadila, H. (2024). "Pengembangan Sektor Pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia". *Journal Of Business, Economics, And Finance*, 2(1)
- F. Andriawan, dkk (2021). "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1).
- Hardiman, H. D. M. (2016). "Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 2016.
- Herlambang, B. (2024). "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja". *Unnes Law Review*, 6(3).
- Nuridin, T. P. dan M. (2021). "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2).
- Pambudi, R, dkk (2024). "Kebijakan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Publik di Kota Bandar Lampung". *Jurnal Kritis Hukum*, 9(6).
- Tisnanta.H.S., dan Fathoni. (2018). Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1).
- Syapriallah, A. (2016). "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang–
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Salinan
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman